

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan KTR masih dilakukan di instansi pemerintah, selain itu sumber daya manusia memiliki banyak kekurangan antara lain dari sisi staf pelaksana dan terbatasnya dana yang disediakan. Dalam pelaksanaan program KTR, masih ada masyarakat yang melanggar peraturan serta masih banyak petugas yang yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
2. Faktor yang menghambat kinerja aparatur di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam penerapan perda Kawasan Tanpa Rokok antara lain komunikasi, disposisi dan perubahan perilaku. Dalam hal komunikasi, yang belum optimal adalah transmisi dari informasi tentang program KTR. Disposisi dalam pelaksanaan

Perda sudah tegas namun masih kurang dalam hal koordinasi antara pemerintah, Satpol PP, dan 3 kawasan tersebut. Dalam hal perubahan perilaku, para perokok sadar bahwa merokok dapat merusak kesehatan namun mereka sulit untuk berhenti, mereka sudah tergantung pada rokok dan kebiasaan merokok tersebut sulit untuk dihilangkan.

4.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dan dijadikan bahan pertimbangan sehubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya :

1. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti televisi, koran dan radio dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Sebaiknya disediakan tempat khusus merokok di masing-masing kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Karena dengan disediakan tempat khusus merokok maka para perokok tidak akan merokok di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan

Tanpa Rokok sehingga dengan demikian untuk masyarakat yang tidak merokok tetap dapat menikmati hak nya untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok sedangkan untuk para perokok tidak akan merasa dibatasi haknya karena ruangan khusus merokok tetap disediakan.

3. Seharusnya sanksi yang ditetapkan tidak hanya ditujukan kepada pengawas internal saja tetapi juga diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok karena mayoritas yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat sebagai pengunjung kawasan.